

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BIMA NOMOR 2 TAHUN 2007**

**Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa**

2007

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa demi kepastian hukum dan keseragaman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu diatur pedoman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima (RPJMD) 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan , Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

Dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bima;
4. Bupati adalah Bupati Bima;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bima;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
13. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan Kerja Pelaksanaan Pemerintah Desa;
16. Pembinaan adalah Upaya yang dilakukan Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan Desa secara efektif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
17. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Peraturan Desa berjalan secara efektif sesuai.

BAB II

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi pemerintahan Desa dibentuk dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas wilayah atau jangkauan pelayanan;
 - c. Kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Desa;
 - d. Karakteristik, potensi dan kebutuhan desa;
 - e. Kemampuan keuangan Desa.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;
- (4) Susunan Organisasi dan Tata kerja serta rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD;
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (5) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (7) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (3) Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan- undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamankan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;

- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melstarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
- (7) Membuat laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa;

- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Desa;
 - b. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja;
 - c. Menyiapkan bahan dan data untuk perumusan kebijakan dan petunjuk operasional yang dilakukan oleh Kepala Desa;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan, urusan Perangkat Desa, urusan Keuangan, urusan umum dan rumah tangga sekretariat Desa;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dibidang Sekretariat Desa;
 - f. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan dalam melakukan tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan kegiatan kesekretariatan desa, Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa;
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menjalankan kegiatan kesekretariatan Desa dalam bidang tugasnya;
- (3) Bidang Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Bidang Tugas Urusan Pemerintahan;
 - b. Bidang Tugas Urusan Pembangunan
 - c. Bidang Tugas Urusan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Bidang Tugas Urusan Keuangan;
 - e. Bidang Tugas Urusan Umum.
- (4) Uraian Bidang Tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran ke-2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas-tugas teknis dilapangan Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Lapangan.

Pasal 10

Sebutan jabatan bagi masing-masing jenis bidang tugas pelaksana teknis lapangan disesuaikan dengan adat desa bersangkutan

Bagian Ketiga

Unsur Kewilayahan

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam Wilayah Kerjanya;
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di Wilayah Kerjanya;
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
- (4) Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kerjanya;
 - a. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di Wilayah Kerjanya;
 - b. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- (5) Jumlah Kepala Dusun disesuaikan dengan jumlah dusun dimasing-masing Desa.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9 dan 11 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB VI

SUSUNAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan BPD terdiri dari unsur Pimpinan yang meliputi ketua, Wakil ketua dan sekertaris serta anggota
- (2) Susunan keanggotaan BPD merupakan bagian dari susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
- (3) Susunan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB VII

HUBUNGAN DAN TATA KERJA ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 14

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, menerapkan prinsip keadilan, tidak diskriminatif; serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Pasal 16

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD;
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab utama penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada di desa;

Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan satuan kerja organisasi dilingkungan Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengawasan melekat;
- (2) Setiap Pimpinan satuan kerja organisasi pemerintah desa bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, wajib memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pemerintah desa bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada waktunya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

Bupati melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Peraturan Desa yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang ada dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, harus diubah atau diganti untuk disesuaikan ;

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
- (3) Struktur organisasi Pemerintahan Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (5) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 32 Tahun 2001 tentang Bentuk dan Susunan Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima

Ditetapkan di Raba – Bima
pada tanggal, 7 Maret 2007


BUPATI BIMA
FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di Raba – Bima
Pada tanggal, 12 Maret 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,


H. A. MUCHLIS HMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2007 NOMOR : 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548), maka ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2000 tentang Bentuk dan Susunan Pemerintahan Desa perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sejalan dengan era otonomi, maka penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah menjadi wewenang Desa, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Dalam penyusunan Susunan Oraganisasi dan tata Kerja tersebut Desa harus mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya : jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, luas wilayah, cakupan kewenangan dan keuangan desa agar supaya tidak terjadi inefisiensi dalam penataan organisasi Pemerintah Desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ini, diharapkan agar Susunan Organisasi Pemerintah Desa dapat lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan Pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat, sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok-kegiatan

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Seorang Kepala Urusan dapat menangani lebih dari 1 (satu) urusan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bidang tugas yang dilaksanakan oleh sekretariat desa antara lain adalah urusan pemerintahan, urusan ekonomi dan pembangunan, urusan keuangan, urusan kesejahteraan rakyat, urusan umum.

Pasal 9

Bidang tugas yang dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Lapangan diantaranya bidang tugas yang berhubungan dengan masalah keagamaan, adat istiadat, keamanan, pengairan, dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas pembantuan

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR : 13

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH

NOMOR : 2 TAHUN 2007

**TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

BIDANG TUGAS DAN URUSAN KEPALA URUSAN

A. Bidang tugas urusan pemerintahan meliputi :

1. Melaksanakan tugas kegiatan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, Administrasi agraria, urusan transmigrasi, pemilu;
2. Membantu meningkatkan urusan keamanan/ketertiban desa, pembinaan RT/RW, pembinaan lembaga kemasyarakatan;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang Pemerintahan;
4. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Desa

B. Bidang tugas urusan pembangunan :

1. Melaksanakan tugas kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan antara lain meliputi menyiapkan/menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibicarakan dalam rapat BPD;
2. Membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
3. Menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada LPPD;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan desa serta membantu penyusunan program pembangunan desa;
5. Membantu usaha-usaha memajukan pertanian, peternakan, perikanan;
6. Menggiatkan pelaksanaan gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang Perekonomian dan Pembangunan Desa;
8. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Desa.

C. Bidang tugas urusan kesejahteraan sosial :

1. Mengadakan pencatatan yang berkaitan dengan kematian, kelahiran dan pendataan tentang Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai;
2. Menyusun kegiatan Generasi Muda dan Olah Raga;
3. Membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam, dan keluarga miskin serta mengamati pelaksanaannya;
4. Mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderita cacat, panti asuhan, badan-badan sosial lain serta mengkoordinir pelaksanaannya;
5. Melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, Keluarga Berencana, dan ijin usaha sosial
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang kesejahteraan rakyat
7. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Desa

D. Bidang tugas urusan keuangan :

1. Melaksanakan administrasi keuangan desa, mempersiapkan data guna menyusun rencana, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDES dan mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang keuangan
3. Membantu kelancaran pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dibidang keuangan
5. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Desa

E. Bidang tugas urusan umum :

1. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat menyurat serta pengiriman surat-surat
2. Mengatur dan menata dokumen-dokumen yang dimintakan tanda-tangan kepada Kepala Desa atau Sekretaris Desa
3. Mengatur rumah tangga Sekretariat Desa, tamu-tamu,
4. Menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, mensistematiskan buku-buku inventaris, dokumen-dokumen, mengurus absen Perangkat Desa, memberikan pelayanan administratif kepada semua urusan
5. Melaksanakan inventarisasi, dan pemeliharaan terhadap inventaris desa
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya
7. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Desa


BUPATI BIMA,
FERRY ZULKARNAIN


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH

NOMOR : TAHUN 2007

TANGGAL : 2007

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAHAN DESA

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



CATATAN :

_____ : Pemerintah

----- : Koordinasi/Kemitraan



BUPATI BIMA,

FERRY ZULKARNAIN